

MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam

Issn: 2252-5289 (Print)

Issn: 2615-2622 (Online)

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 9, No. 2, 2020 (147-164)

PEMBENTUKAN KARAKTER DAN SIKAP *WASATHIYYAH* MELALUI SOSIALISASI FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH (Studi Pada Warga Persyarikatan PRM Bangunjiwo Barat Yogyakarta)

Fajar Rachmadhani, Mohamad Muhajir

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

fajarrachmadhani@umy.ac.id, hajirmesir@umy.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kegiatan sosialisasi produk, putusan serta fatwa keagamaan Majelis Tarjih dan Tajdid yang terdapat di dalam buku Himpunan Putusan Tarjih serta buku Tanya Jawab Agama Jilid 1-8 terhadap kesadaran dan sikap moderat (*wasathiyyah*) warga peryarikatan Muhammadiyah di Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Bangunjiwo Barat. Buku Tanya Jawab Agama yang berjumlah 8 jilid merupakan hasil ijtihad para ulama serta cendekiawan Muhammadiyah yang secara konten dan substansinya telah merepresentasikan model dan corak keberagamaan yang moderat (*wasathiyyah*) yang jauh dari ekstrimisme/radikalisme (*ghuluw/ifrath*) ataupun liberalisme (*tafrith*), bahkan di dalam fatwa tentang amalan-amalan yang memang tidak diamalkan oleh Muhammadiyah seperti qunut, tahlilan, yasianan, dll. Muhammadiyah lantas tidak menggunakan istilah-istilah maupun termonologi yang berpotensi melukai perasaan kaum muslimin lainnya seperti bid'ah, kafir, sesat, dll. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa keagamaan Muhammadiyah memang benar-benar menunjukkan karakteristiknya yaitu *wasathiyyah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Data pada penelitian ini didapat dengan teknik observasi dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan mengumpulkan, menyajikan dan mereduksinya.

Kata Kunci : *Wasathiyyah, Fatwa, Tarjih*

Pendahuluan

Isu radikalisme maupun ekstrimisme di Indonesia dewasa ini menjadi topik yang begitu hangat di tengah kehidupan masyarakat, hal tersebut sedikit banyak memberikan dampak negatif khususnya bagi kehidupan keberagamaan di Indonesia, karena agama Islam sebagai agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia pada akhirnya menjadi sasaran utama propaganda stigmatisasi dalam kasus dan isu radikalisme ini. Segala macam bentuk upaya telah dilakukan oleh pemerintah di dalam menangani serta menaggulangi radikalisme ini (deradikalisasi) dari sertifikasi para da'i dan penceramah sampai pengawasan kegiatan keagamaan (pengajian).

Haider Natsir di dalam pidato pengukuhan Guru Besarnya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mencoba untuk menawarkan satu gagasan maupun ide dalam upaya deradikalisasi yaitu dengan jalan moderasi, ia mengatakan bahwa “Radikal tidak dapat dilawan dengan radikal sebagaimana dalam strategi deradikalisasi versus radikalisasi serta deradikalisme versus radikalisme jika Indonesia ingin mengatasi radikalisme dalam berbagai aspek kehidupannya, termasuk dalam menghadapi radikalisme agama.¹ Moderasi merupakan pilihan untuk melawan radikalisme atau ekstremisme sebagaimana ditulis Ibrahim (2018), bahwa *“The issue of moderation has been chosen in order to counter the pressing issue today, which is extremism. This is crucial since at present, religion and tradition have been accused for hosting the idea of extremism and held responsible for infusing its ‘idea to the extremist followers.’”*²

Persyarikatan Muhammadiyah sejatinya telah lama memulai konsep serta pendekatan moderasi (*washathiyyah*) di dalam seluruh aspek kehidupan beragama dan bermasyarakat. Dalam aspek keagamaan Muhammadiyah melalui lembaga fatwanya yaitu Majelis Tarjih dan Tajdid, telah banyak mengeluarkan putusan maupun fatwa-fatwa keagamaan yang

¹ <http://www.suaramuhammadiyah.id/2019/12/18/pidato-lengkap-pengukuhan-guru-besar-haedar-nashir/>

² Haslina Ibrahim; *“The Principle of Wasatiyyah (Moderation) and the Social Concept of Islam: Countering Extremism in Religion”*, dalam Al- Itqan: Journal Of Islamic Sciences And Comparative Studies, 2(2), 39–48. Retrieved from <https://journals.iium.edu.my/al-itqan/index.php/al-itqan/article/view/71>

sangat moderat,³ namun sayangnya produk ijtihad maupun fatwa-fatwa Majelis Tarjih tidak banyak diketahui oleh warga persyarikatan karena minimnya sosialisasi, yang pada akhirnya tidak sedikit dari warga persyarikatan Muhammadiyah yang lebih mengenal dan menjadikan pandangan-pandangan serta fatwa-fatwa gerakan serta ideologi *transnasional* yang lain sebagai bahan rujukan dalam menjawab persoalan keagamaan yang mereka hadapi. Oleh karenanya, perlu dilakukan sebuah program peningkatan kesadaran serta sikap moderat (*washathiyyah*) dengan mensosialisasikan kembali produk ijtihad Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah baik yang berupa putusan maupun fatwa-fatwa keagamaannya dalam kajian-kajian yang diselenggarakan oleh masjid-masjid baik di tingkat ranting sampai wilayah.

Muhammadiyah dan Majelis Tarjih : Representasi *Wasathiyyah* Islam

Moderasi Islam dalam bahasa arab disebut dengan istilah *wasathiyyah*. Al-Qardawi menyebut beberapa kosakata yang serupa makna dengannya termasuk katan Tawazun, I'tidal, Ta'adul dan Istiqamah.⁴ Sementara dalam bahasa inggris sebagai Islamic Moderation. Moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang.⁵ Dengan kata lain seorang Muslim moderat adalah Muslim yang memberi setiap nilai atau aspek yang berseberangan bagian tertentu tidak lebih dari porsi yang semestinya. Adapun istilah moderasi menurut Khaled Abou el Fadl dalam *The Great Theft* adalah paham yang mengambil jalan tengah, yaitu paham yang tidak ekstrem kanan dan tidak pula ekstrem kiri.⁶

Gerakan Muhammadiyah didirikan pada 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan (1868-1923) di Yogyakarta. Menurut Herman L. Back, KH. Ahmad Dahlan saat mendirikan

³ Amin Abdullah. *Fresh Ijtihad : Manhaj Pemikiran KeIslaman Muhammadiyah di Era Disrupsi*. (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2019).

⁴Yusuf Al-Qaradawi. 1999. *Al-Fiqh al-Islami bain al-Ashdlati wa al-Tajdid*. Kairo : Maktabah Wahbah. Hal 13.

⁵ Rauf Amin, 'Prinsip Dan Fenomena Moderasi Islam Dalam Tradisihukum Islam', *Al-Qalam*, 20.3 (2014), 23–32 <<https://doi.org/10.31969/alq.v20i3.339>>.

⁶ Amru Almu'tasim, 'Berkaca NU Dan Muhammadiyah Dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Moderasi Islam Di Indonesia', *TARBIYA ISLAMIA : Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 8.2 (2019), 199–212 <<https://doi.org/10.36815/tarbiya.v8i2.474>>.

Muhammadiyah tidak meninggalkan satu pun pernyataan tertulis yang menyebutkan motivasinya mendirikan Muhammadiyah. Berdasarkan dokumen tertulis yang diserahkan kepada Pemerintahan Kolonial Belanda, dan yang diakui oleh surat keputusan pemerintah pada 22 Agustus 1914, Muhammadiyah memiliki tujuan ; (1) menjebarkan pengadjaran Igama Kandjeng Nabi Moehammad kepada pendoedoek boemipoetra di dalam Residentie Jogjakarta dan (2) Memadjoekan hal Igama kepada anggota-anggotanja, “Tujuan ini diraih dengan : (a) Memperdirikan dan memiara atau menoeloeng hal pengadjaran...(b) mengadakan perkoempoelan anggota-anggotanja dan laen anggota jang soeka datang...(c) memperdirikan dan memiara atau menoeloeng langgar-langgar (wakaf dan mesjid)...dan (d) Mengeloearkan sendiri atau memberi perteloengan kepada jang mengeloearkan boekoe-boekoe, soerat, sebaran, soerat sebitan, atau soerat-soerat kabar, jang di dalam termoeat perkara-perkara Igama Islam...”. Meskipun Ahmad Dahlan tidak mewariskan sumber tertulis, konon ia banyak terpengaruh oleh prinsip modernisme Islamnya Muhammad Abduh (1849-1905) yang ia jumpai selama menetap di Mesir.⁷

Menurut Herman L. Back, salah satu karya akademik pertama yang membahas Muhammadiyah adalah tesis dari Mukti Ali pada 1957. Ia merupakan sosok penting dan terkemuka dalam Muhammadiyah, yang juga sempat menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia (1971-1978). Dalam tesisnya, Mukti Ali menyimpulkan bahwa “Modernisme Islam-yang tendensi umumnya adalah ‘menafsirkan Islam dalam bahasa nilai dan ide kemanusiaan yang bebas’- di Indonesia sebagian besar direpresentasikan oleh Gerakan Muhammadiyah.⁸

Sikap moderasi Muhammadiyah sebenarnya sejak awal telah dibangun oleh pendiri organisasi ini, yaitu K.H. Ahmad Dahlan. Dikatakan, salah satu pelajaran yang paling penting dari kepemimpinan Ahmad Dahlan adalah komitmen kuatnya kepada sikap moderat dan toleransi beragama. Selama kepemimpinannya dapat terlihat adanya kerja sama kreatif dan harmonis dengan hampir semua kelompok masyarakat. Bahkan, dengan rekan Kristennya, beliau mampu mengilhami rasa hormat dan kekaguman. Contoh yang

⁷ Herman L. Back. *Fenomenologi Islam Modernis Kisah Perjumpaan Muhammadiyah dengan Kebhinekaan Perilaku Beragama*. (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2019). Hal 114.

⁸ Mukti Ali, “*The Muhammadiyah Movement : A Bibliographical Introduction*,” (tesis master di McGill University, 1957) Hal 184. Lihat : Herman L. Back. *Fenomenologi Islam Modernis Kisah Perjumpaan Muhammadiyah dengan Kebhinekaan Perilaku Beragama*. Hal 115

paling menarik dari kemampuan K.H. Ahmad Dahlan adalah mengikat persahabatan erat dengan banyak pemuka agama Kristen. Kenyataan bahwa beliau dikenal sebagai orang yang toleran terhadap kaum misionaris Kristen akan tetapi tidak berarti lantas beliau mengkompromikan prinsip-prinsipnya. Dia adalah seorang praktisi dialog antaragama yang sejati, dalam pengertian dia mendengar apa yang dikatakan dan memerhatikan apa yang tersirat di balik kata yang diucapkan.⁹

Apabila Ahmad Dahlan bisa dikatakan mempromosikan prinsip modernisme Islam dari Muhammad Abduh, dan Muhammadiyah dapat dianggap sebagai gerakan yang merepresentasikan modernisme Islam di Indonesia, maka langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan modernisme Islam-nya Abduh. Kebangkitan modernisme Islam di akhir abad XIX dan awal abad XX umumnya dipicu oleh keyakinan umat Islam bahwa keterbelakangan Dunia Islam disebabkan oleh penyimpangan umat dari ajaran Islam yang murni. Islam mengalami penyimpangan, yang terutama karena adanya berbagai bid'ah, tahayyul, dan khurafat. Disamping itu Islam telah menjadi agama yang kaku dan penuh ketakutan akibat taklid kepada madzhab tertentu. Pemurnian Islam dan penggantian taklid (yang dijunjung oleh tradisionalisme Islam) dengan prinsip *ijtihad* (yang digerakkan oleh modernisme Islam) adalah langkah pertama menuju kejayaan Dunia Islam. Islam yang dimurnikan dan dibebaskan dari tradisionalisme yang kaku akan membuatnya sesuai dengan kehidupan modern. Modernisme Islam berpendapat bahwa Al-Quran dan Sunnah Nabi mengandung berbagai elemen yang berhasil mengantarkan Dunia Barat menuju kejayaan. Apabila Al-Quran dan Sunnah dibaca dan ditafsirkan dengan tepat serta dengan cara yang baru dan terbebas dari penyimpangan dan bid'ah, maka umat Islam akan menemukan pandangan positif dari penalaran dan pranata modern seperti konstitusionalisme, demokrasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Ketika umat Islam mampu memahami jiwa Al-Quran dan Sunnah dengan penggunaan penalaran independen bagi kepentingan pembelajaran modern, pendidikan, dan ilmu pengetahuan, maka Dunia Islam akan mengatasi ketertinggalannya dan kembali melampaui Dunia Barat.¹⁰

⁹ Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, Jakarta: Mizan, 1998. hal. 311-312

¹⁰ Herman L. Back. *Fenomenologi Islam Modernis Kisah Perjumpaan Muhammadiyah dengan Kebhinekaan Perilaku Beragama*. Hal 117

Program modernisme Islam ala Muhammad ‘Abduh serta ideologi, metode, dan tujuannya menjadi populer di kalangan Muslim Indonesia yang mengetahuinya melalui para perantau yang hidup di Timur Tengah ataupun mempelajarinya dari sumber tertulis maupun lisan. Akibatnya, gerakan Islam modernis menjamur di Nusantara, dan gerakan yang paling terkenal adalah Muhammadiyah. Dengan mendirikan Muhammadiyah, Ahmad Dahlan bermaksud turut memurnikan Islam, agar sesuai dengan Islam pada masa Rasulullah SAW, dan *khulafaur rasyidin*. Dalam periode sejarah Islam, masa itu dianggap sebagai zaman keemasan dan menjadi sumber inspirasi bagi Islam modernis sebab hanya Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saja yang dijadikan sebagai acuan kaum mukmin. Pada kala itu, Islam merupakan sistem komprehensif yang memancarkan kekuatan, energi, dan ketabahan hati. Islam yang murni akan sepenuhnya sesuai dengan semua konsep modern dan kontemporer yang membawa Dunia Barat menuju kejayaan. Bahkan, menurut Islam modernis, konsep-konsep itulah yang terkandung dalam Islam. Karenanya, ketika Islam Indonesia dimurnikan dari seluruh bid’ah, khurafat, dan takhayul yang telah merasukinya selama berabad-abad, dan ketika Al-Qur’an dan Sunnah kembali menjadi asas tunggal bagi umat Islam di Indonesia, niscaya mereka dapat mengguncang penindasan kolonial Kristen-Belanda dan kembali menjadi peradaban yang terdepan.¹¹

Kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad sebagai satu-satunya sumber otoritatif yang mensyaratkan adanya ijtihad dan penolakan taklid. Muhammadiyah menegaskan bahwa kefanatikan dan taklid buta kepada salah satu dari keempat madzhab adalah akar dari kemunduran umat Islam. Muhammadiyah yakin jika umat Islam tetap bertaklid maka mereka akan tetap pasif, dan karenanya tidak akan dapat meraih kemajuan. Dengan mengedepankan ijtihad yang diharamkan oleh Islam tradisional sejak abad XIX, Islam akan membuktikan dirinya sebagai agama universal yang berbeda dengan agama lainnya (unik), yang secara keseluruhan memiliki kesesuaian dengan era modern.

Muhammadiyah dengan lantang menegaskan bahwa dalam menafsirkan Al-Qur’an dan Sunnah- ijtihad bukan hanya menjadi hak, melainkan juga kewajiban, sejauh persoalan yang dimaksud tidak mendapatkan jawaban jelas dan tegas dari kedua sumber tersebut. Dengan menerapkan ijtihad, kapasitas intelektual umat Islam dapat terstimulasi

¹¹ Ibid. 118-119

karena sesungguhnya dengan melakukan ijtihad mereka dipaksa untuk melanjutkan studi dan riset terhadap sumber otoritatif tersebut. Ijtihad membutuhkan pikiran yang terbuka dengan memperhatikan pendapat kritis dari Muslim lainnya, dan itu membutuhkan kesediaan untuk menampung pendapat seseorang ketika argumen yang lebih meyakinkan ditemukan. Menurut Muhammadiyah, ijtihad memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk memperbarui dan memperbaiki kondisi dan pranata itu demi kemaslahatan bersama. Walaupun kondisi dan pranata itu dianggap sebagai sesuatu yang Islami, mereka bertanggung jawab atas keterbelakangan umat Islam. Dengan demikian, ijtihad mendorong umat Islam untuk kembali menemukan signifikansi Islam dalam realitas kontemporer. Ijtihad dapat menstimulasi Muslim modern untuk mengembangkan inisiatif baru demi mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Mengikuti Muhammad ‘Abduh, Ahmad Dahlan menganggap pendidikan sebagai cara terbaik untuk memurnikan Islam dan mengembangkan kemampuan umat Islam untuk berijtihad guna membebaskan mereka dari belenggu kebodohan, kesengsaraan, dan kemiskinan. Pada masa itu, pendidikan dalam lingkungan umat Islam hampir sepenuhnya berfokus pada transfer pengetahuan dan nilai Islam tradisional. Namun, hal itu tidak sesuai dengan kondisi situasi kontemporer yang telah dan akan terus berubah.

Kondisi Pimpinan Ranting Muhammadiyah Bangunjiwo Barat

Pimpinan Ranting Muhammadiyah Bangunjiwo Barat terletak di daerah Wonotawang Bangunjiwo Kasihan Bantul, berdiri pada tahun 1985 atas inisiatif Bapak Sudarisman, BA dan Bapak Sihono, BA. Pada priodisasi awal kegiatan PRM Bangunjiwo Barat dipusatkan di masjid Ngestitunggal, kemudian atas hasil musyawarah pimpinan, tepat pada tahun 2008 membeli sebidang tanah berukuran 11 x 69 meter yang kemudian di atas tanah tersebut dibangun Gedung Muhammadiyah Bangunjiwo Barat. Pada tahun 2017 pembangunan gedung Muhammadiyah Bangunjiwo Barat 2 lantai dimulai, dan pada tahun 2019 ini telah diresmikan. PRM Bangunjiwo Barat mempunyai 12 masjid dan 11 mushalla binaan yang senantiasa dilibatkan pada tiap kegiatan, masjid dan mushalla tersebut menjadi hal yang sangat penting dalam rangka mendukung kegiatan dakwah Muhammadiyah dari akar rumput.

Saat ini PRM Bangunjiwo Barat telah memiliki 3 Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal (TK ABA) yang terletak di Dusun Karanghati, Lemahdadi, dan Sambikerep. Selain itu PRM Bangunjiwo Barat juga mengelola MI Muhammadiyah yang terletak di dusun Lemahdadi, dan Mts Muhammadiyah yang terletak di Paleman Bangunjiwo, serta SMK Muhammadiyah di daerah tersebut.

Selain amal usaha di bidang pendidikan yang dikelola, PRM Bangunjiwo Barat juga memiliki wirausaha binaan, diantaranya; pembuatan pisau, kerajinan wayang kulit, pembuatan blangkon, makanan ringan dan kerja sama pengadaan perlengkapan Muhammadiyah dengan PT Surya Media Tama.

Di bidang sosial PRM Bangunjiwo Barat juga melakukan kegiatan serta menjalin kerjasama dengan beberapa instansi seperti; PSIK UMY dalam pendampingan kesehatan, BMT UMY dalam pendampingan kegiatan perekonomian, santunan anak yatim tiap satu bulan, bantuan kesehatan dan penanggulangan bencana.

Sedangkan dari aspek kegiatan keagamaan, PRM Bangunjiwo Barat memang telah banyak mengadakan kajian-kajian keagamaan baik yang dilakukan secara rutin maupun tidak. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa jamaah maupun pengurus PRM Bangunjiwo Barat (Bapak Joko Purnomo dan Ibu Nurul), sampai saat ini kajian yang telah diadakan di PRM Bangunjiwo Barat memang lebih banyak kajian yang bersifat tematik, sedangkan kajian yang khusus membahas tentang putusan, produk maupun fatwa-fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang tertulis baik di dalam buku Himpunan Putusan Tarjih maupun buku Tanya Jawab Agama Jilid 1-8 masih sangat jarang bahkan belum pernah dilaksanakan secara rutin, hal ini tentu berdampak terhadap paham agama juga ideologi warga persyarikatan PRM Bangunjiwo Barat. Kemudahan dalam mengakses informasi di era digital saat ini dimana kebanyakan orang mempunyai *smartphone* untuk mengakses berita maupun informasi, membuat setiap orang menjadikan informasi yang tersedia dan tersebar di situs-situs maupun website sebagai rujukan dan referensi utama dalam menghadapi persoalan keagamaan. Di tambah lagi dengan masifnya situs-situs yang berafiliasi kepada gerakan maupun ideologi transnasional yang sedikit banyak bertolak belakang dengan faham agama menurut perspektif Muhammadiyah, bahkan situs maupun website yang cenderung mengarah kepada sikap ekstrim kanan (*ghuluw*) maupun sikap ekstrim kiri (liberal), menjadi persoalan dan tantangan tersendiri

dalam rangka upaya menjaga ideologi warga persyarikatan Muhammadiyah serta menanamkan sikap pertengahan (*washatiyyah*) dalam kehidupan beragama. Sedangkan produk, putusan, maupun fatwa-fatwa hasil ijtihad para pakar dan ulama Tarjih Muhammadiyah juga tidak banyak bisa diakses melalui internet.

Pelaksanaan Sosialisasi Fatwa Tarjih dan Analisis Hasil

Sosialisasi Fatwa Tarjih Muhammadiyah pada warga persyarikatan di PRM Bangunjiwo Barat Yogyakarta dilaksanakan dalam beberapa tahapan;

1. Observasi

Sebelum Program dilaksanakan, tim pelaksana terlebih dahulu melakukan observasi ke Kantor PRM Bangunjiwo Barat. Observasi ini meliputi pengamatan lokasi, SDM, jumlah santri, infrastruktur, potensi, dan permasalahan yang dihadapi panti. Selain itu juga tim pelaksana melakukan interview dengan pengurus PRM terkait dengan kondisi yang ada di sana.

2. Koordinasi Tim Pelaksana

Setelah data-data didapatkan dari hasil observasi, kemudian tim pelaksana mendiskusikan rencana pelaksanaan pengabdian dan penyusunan jadwal serta tempat kegiatan.

3. Melakukan Pre Test

Sebelum pelaksanaan, tim pelaksana melakukan pre test dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman keagamaan warga persyarikatan di PRM Bangunjiwo Barat terkait produk/fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, selain itu juga, pre test dapat membantu tim pelaksana dalam menentukan metode pengajaran yang sesuai dengan kemampuan warga persyarikatan, termasuk untuk mengetahui sejauh mana sikap moderat (*wasathiyyah*) dalam kehidupan keberagaman warga persyarikatan.

4. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program sosialisasi fatwa ini dilakukan selama kurang lebih satu pekan dengan jadwal serta tempat yang sudah ditentukan, serta mater-materi yang telah dipilih.

5. Melakukan Post Test

Untuk mengetahui hasil dari proses pembelajaran dan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman agama dan ideologi Muhammadiyah warga persyarikatan di PRM Bangunjiwo Barat juga untuk mengetahui peningkatan yang telah dicapai, maka selanjutnya tim pelaksana dan pengajar mengadakan post test.

6. Evaluasi

Setelah seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran dan test selesai dilaksanakan, tim pelaksana dan melakukan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan. Selain itu, tim pelaksana juga melakukan *public hearing* kepada warga persyarikatan terkait respon dan tanggapan mereka dari pelaksanaan program ini, juga saran dan masukan untuk ke depannya.

Pelaksanaan sosialisasi fatwa tarjih ini dilaksanakan selama 3 kali, yaitu pada tanggal 25 Agustus, 1 dan 8 September 2020, dengan tiga pemateri yaitu; Fajar Rachmadhani, Lc., M.Hum (Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PWM DIY), Mohamad Muhajir, Lc., MA (Dosen Fakultas Pendidikan Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah) dan Ghoffar Ismail, MA (Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah). Acara sosialisasi ini diikuti oleh kurang lebih 25 peserta baik jamaah maupun pengurus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Bangunjiwo Barat.

Sebelum pelaksanaan, tim pelaksana melakukan pre test melalui google form dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman keagamaan warga persyarikatan di PRM Bangunjiwo Barat terkait produk/fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, selain itu juga, pre test dapat membantu tim pelaksana dalam menentukan metode pengajaran yang sesuai dengan kemampuan warga persyarikatan, termasuk untuk mengetahui sejauh mana sikap moderat (*wasathiyyah*) dalam kehidupan keberagamaan warga persyarikatan. Beberapa pertanyaan yang diajukan kepada calon peserta adalah persoalan-persoalan keagamaan yang sering menuai perdebatan di tengah masyarakat antara lain;

1. Saya meyakini bahwa wajib hukumnya memerangi orang kafir secara mutlak.

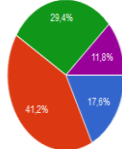
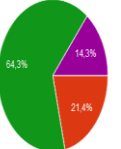
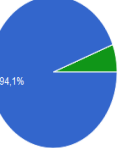
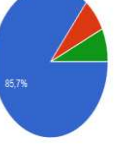
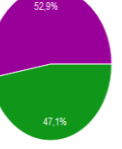
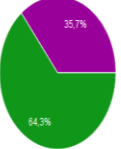
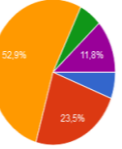
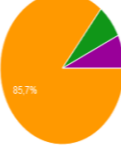
2. Saya meyakini bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar.
3. Saya meyakini bahwa setiap orang yang beragama selain Islam wajib dibunuh.
4. Saya meyakini bahwa perayaan Islam seperti maulid nabi, isra' mi'raj, dll adalah perbuatan bid'ah.
5. Orang-orang yang biasa melakukan perayaan Islam seperti maulid nabi, isra' mi'raj adalah berdosa.
6. Orang yang hadir pada acara tahlilan/kenduri kematian adalah ahli bidah, sehingga mereka berdosa.
7. Saya meyakini bahwa segala sesuatu baik persoalan agama ataupun dunia yang tidak dicontohkan oleh Nabi adalah perbuatan bid'ah.
8. Saya meyakini bahwa cadar bagi wanita muslimah hukumnya wajib.
9. Wajib hukumnya bagi laki-laki untuk memanjangkan jenggotnya dan memotong celananya agar tidak melebihi mata kaki.
10. Suara wanita adalah aurat.
11. Haram hukumnya bagi laki-laki untuk melihat wajah wanita yang bukan mahram.
12. Musik maupun lagu hukumnya adalah haram secara mutlak.
13. Haram hukumnya bagi seorang muslim untuk menggambar makhluk bernyawa seperti manusia dan hewan.
14. Haram hukumnya memasang foto/gambar makhluk yang bernyawa.

Setelah mendapatkan hasil dari kuisioner tersebut, tim menentukan tema-tema atau fatwa-fatwa Majelis Tarjih apa saja yang akan dikaji dan disosialisasikan kepada warga persyarikatan, dengan tujuan agar mereka mempunyai pemahaman yang komprehensif serta holistik serta pandangan dan sikap moderat dalam beragama, juga dalam rangka penguatan ideologi dan paham agama dalam Muhammadiyah kepada warga persyarikatan. Diantara fatwa-fatwa yang dikaji adalah;

1. Materi tentang Fiqih Perbedaan Pendapat (*Fiqh Ikhtilāf*), Konsep Bid'ah dalam Perspektif Muhammadiyah, dan konsep hubungan antara muslim dengan non muslim disampaikan oleh Fajar Rachmadhani, Lc., M.Hum pada Selasa 25 Agustus 2020.

2. Materi tentang Konsep Pakaian dalam Islam Perspektif Muhammadiyah (Cadar dan Isbal, dan jenggot) disampaikan oleh Ghoffar Ismail, MA pada 1 September 2020.
3. Materi tentang Konsep Seni dalam Islam Perspektif Muhammadiyah (Musik, Lagu, Gambar, Tarian, dll) disampaikan oleh Mohammad Muhajir, Lc., MA pada 8 September 2020.

Setelah berakhirnya kegiatan, tim kembali melakukan analisis melalui post test. Dari hasil kajian dan sosialisasi fatwa Tarjih terkait tema-tema tersebut didapatkan hasil yang sangat signifikan jika dilihat dari hasil pretest dan post test;

No	Pertanyaan	Pre Test	Post Test
1	Saya meyakini bahwa wajib hukumnya memerangi orang kafir secara mutlak.	 - Sangat Setuju - Setuju - Ragu - Tidak Setuju - Sangat Tidak Setuju	 - Sangat Setuju - Setuju - Ragu - Tidak Setuju - Sangat Tidak Setuju
2	Saya meyakini bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar.	 - Sangat Setuju - Setuju - Ragu - Tidak Setuju - Sangat Tidak Setuju	 - Sangat Setuju - Setuju - Ragu - Tidak Setuju - Sangat Tidak Setuju
3	Saya meyakini bahwa setiap orang yang beragama selain Islam wajib dibunuh.	 - Sangat Setuju - Setuju - Ragu - Tidak Setuju - Sangat Tidak Setuju	 - Sangat Setuju - Setuju - Ragu - Tidak Setuju - Sangat Tidak Setuju
4	Saya meyakini bahwa perayaan Islam seperti maulid nabi, isra' mi'raj, dll adalah perbuatan bid'ah.	 - Sangat Setuju - Setuju - Tidak Setuju - Sangat Tidak Setuju - Ragu	 - Sangat Setuju - Setuju - Tidak Setuju - Sangat Tidak Setuju - Ragu

5	Orang-orang yang biasa melakukan perayaan Islam seperti maulid nabi, isra' mi'raj adalah berdosa.	- Sangat Setuju - Setuju - Tidak Setuju - Sangat Tidak Setuju - Ragu	- Sangat Setuju - Setuju - Tidak Setuju - Sangat Tidak Setuju - Ragu
6	Orang yang hadir pada acara tahlilan/kenduri kematian adalah ahli bidah, sehingga mereka berdosa.	- Sangat Setuju - Setuju - Tidak Setuju - Sangat Tidak Setuju - Ragu	- Sangat Setuju - Setuju - Tidak Setuju - Sangat Tidak Setuju - Ragu
7	Saya meyakini bahwa segala sesuatu baik persoalan agama ataupun dunia yang tidak dicontohkan oleh Nabi adalah perbuatan bid'ah.	- Sangat Setuju - Setuju - Tidak Setuju - Sangat Tidak Setuju - Ragu	- Sangat Setuju - Setuju - Tidak Setuju - Sangat Tidak Setuju - Ragu
8	Saya meyakini bahwa cadar bagi wanita muslimah hukumnya wajib.	- Sangat Setuju - Setuju - Tidak Setuju - Sangat Tidak Setuju - Ragu	- Sangat Setuju - Setuju - Tidak Setuju - Sangat Tidak Setuju - Ragu
9	Wajib hukumnya bagi laki-laki untuk memanjangkan jenggotnya dan memotong celananya agar tidak melebihi mata kaki.	- Sangat Setuju - Setuju - Tidak Setuju - Sangat Tidak Setuju - Ragu	- Sangat Setuju - Setuju - Tidak Setuju - Sangat Tidak Setuju - Ragu
10	Suara wanita adalah aurat.	- Sangat Setuju - Setuju - Tidak Setuju - Sangat Tidak Setuju - Ragu	- Sangat Setuju - Setuju - Tidak Setuju - Sangat Tidak Setuju - Ragu
11	Haram hukumnya bagi laki-laki untuk melihat	- Sangat Setuju - Setuju - Tidak Setuju - Sangat Tidak Setuju - Ragu	- Sangat Setuju - Setuju - Tidak Setuju - Sangat Tidak Setuju - Ragu

	wajah wanita yang bukan mahram.		
12	Musik maupun lagu hukumnya adalah haram secara mutlak.		
13	Haram hukumnya bagi seorang muslim untuk menggambar makhluk bernyawa seperti manusia dan hewan.		
14	Haram hukumnya memasang foto/gambar makhluk yang bernyawa.		

Dari pemaparan data dan hasil kuisioner di atas telah nampak beberapa hal, diantaranya bahwa mayoritas warga persyarikatan Muhammadiyah khususnya yang ada di desa Bangunjiwo Barat Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Yogyakarta, belum sepenuhnya memahami produk-produk hukum serta fatwa keagamaan yang ditelaah difatwakan maupun diputuskan oleh Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid baik yang tertuang dalam buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah (HPT) maupun buku Tanya Jawab Agama Jilid 1-8 yang sarat dengan nilai-nilai *wasathiyyah*.

Sebelum terlaksananya kegiatan sosialisasi fatwa ini, dapat kita lihat pada tabel di atas nomor 4-7 yang berkaitan dengan bagaimana sebenarnya konsep bid'ah dalam pandangan Muhammadiyah, nampak ketidakfahaman responden terhadap konsep tersebut. Padahal jika mengacu kepada fatwa Tarjih tentang konsep bid'ah, Muhammadiyah dalam mensikapi perkara-perkara baru dalam agama yang tidak dijelaskan secara eksplisit baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah, berusaha untuk memetakan serta membedakan antara ibadah yang bersifat khusus (*mahdhah*) dan ibadah yang bersifat umum (*ghair mahdhah*), Muhammadiyah membedakan antara *al-umūr at-ta'abbudiyy*, yaitu perkara yang masuk di

dalam ranah ibadah yang bersifat khusus atau irasional, dimana seorang muslim tidak boleh merubah, baik menambah, atau mengurangi serta berinovasi di dalamnya, dan *al-umūr ghair ta'abbudiy*, yaitu perkara dalam agama yang tidak termasuk ranah ibadah khusus. Jika perkara baru tersebut masuk dalam kategori *al-umūr at-ta'abbudiy* (urusan ibadah) maka perkara tersebut tidaklah boleh dilakukan, sehingga bid'ah menurut Muhammadiyah adalah perkara baru yang ada di dalam *al-umūr at-ta'abbudiy*. Adapun mengenai *al-umūr ghair at-ta'abbudiy*, boleh dilakukan sekalipun Nabi saw tidak pernah mengerjakannya, dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran islam.¹²

Juga di dalam memahami konsep pakaian menurut Muhammadiyah terkait cadar, *isbal*, jenggot ataupun yang lainnya, nampak pada tabel di atas nomor 8-11 bagaimana pemahaman warga persyarikatan Muhammadiyah di Bangunjiwo tentang hal tersebut. Jika mengacu kepada fatwa Tarjih tentang cadar yang termaktub di dalam buku Tanya Jawab Agama Jilid 7 pada halaman 72, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa Muhammadiyah tidak mewajibkan muslimah bercadar namun juga tidak melarangnya, disebutkan dalam fatwa tersebut bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan adalah pendapat yang lebih kuat, sekalipun demikian kami berpendapat bahwa menutup wajah dan telapak tangan tidaklah terlarang bahkan merupakan perbuatan kehati-hatian yang terpuji. Sangat nampak dalam fatwa ini sikap moderat (*wasathiyyah*) yang dicontohkan oleh Muhammadiyah dalam memahami sebuah pesan/teks agama dan mengimplementasikannya dalam kehidupan.¹³ Termasuk fatwa Tarjih tentang menjulurkan kain celana atau pakaian yang lainnya sampai ke mata kaki bagi laki-laki, Majelis Tarjih menyimpulkan bahwa boleh memakai sarung atau celana di bawah atau menutupi matakaki, asal tidak terdapat di dalamnya unsur-unsur kesombongan. Dalam pada itu, sarung atau celana yang menyapu tanah dapat mengotori sarung atau celana tersebut.¹⁴ Dalam masalah jenggot Fatwa Tarjih menjelaskan bahwa memangkas atau memotong sebagian jenggot hukumnya adalah mubah. Sedang mencukurnya hingga habis hukumnya

¹² Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama 6*. (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2010). Jilid 6 Hal 129.

¹³ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama 7*. (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2013). Jilid 7 Hal 72

¹⁴ Ibid. 76.

adalah makruh, namun tidak sampai pada derajat haram. Adapun memeliharanya adalah sunnah.¹⁵

Termasuk di dalam masalah kesenian seperti lagu, musik, gambar dan lukisan dan yang lainnya, Muhammadiyah memberikan konsep serta pandangan yang moderat yang tertuang dalam fatwanya, bahwa mengenai nash-nash yang dijadikan dalil oleh golongan yang mengharamkan kesenian seperti nyanyian, tarian, dan sejenisnya, adakalanya *shahih* tetapi *ghair sharih* (tidak jelas), adakalanya *sharih* (jelas) tetapi tidak *shahih*. Selain itu tidak ada satu pun hadits yang *marfu'* kepada Nabi saw yang patut menjadi dalil untuk mengharamkan, khususnya nyanyian. Masing-masing hadits itu dilemahkan baik oleh golongan ulama Dhahiri, Maliki, Hanbali, dan Syafii. Sungguhpun demikian, harus diingat bahwa nyanyian-nyanyian atau tarian-tarian ataupun lukisan-lukisan harus yang sopan, mengandung pelajaran dan pendidikan, membawa pesan-pesan moral yang luhur, berpakaian sopan dan menutup aurat, serta tidak mengandung unsur syirik dan maksiat. Kalau semua unsur-unsur itu terpenuhi, maka nyanyian, tarian, dan lukisan itu hukumnya tetap mubah, artinya dibolehkan oleh syariat Islam.¹⁶

Kesimpulan

Dari pemaparan di atas jelas akan pentingnya sosialisasi fatwa-fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah kepada seluruh warga persyarikatan baik dari tingkat ranting, cabang, daerah maupun wilayah, dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat Muhammadiyah terhadap ajaran Islam dengan pemahaman yang komprehensif, holistik dan moderat (*wasathiyyah*), juga upaya penguatan ideologi ke-Muhammadiyah serta paham agama dalam Muhammadiyah, dan penjagaannya dari maraknya penyebaran ideologi-ideologi transnasional yang jauh dari sikap *wasathiyyah*. Program sosialisasi Putusan, produk maupun fatwa-fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah hendaknya dilaksanakan secara rutin di masjid-masjid maupun majelis ta'lim Muhammadiyah, terjadwal dan sistematis dengan memilih tema-tema keagamaan yang sering menjadi perdebatan publik atau yang biasa dikenal dengan terminologi "*masail*

¹⁵ <https://www.suaramuhammadiyah.id/2016/03/19/hukum-tentang-jenggot-dan-cadar/>

¹⁶ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama 5*. (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2006). Jilid 5 Hal 214-288.

khilafiyah”, seperti masalah bid’ah, hukum cadar, *isbal*, dan permasalahan-permasalahan kontemporer yang lain.

Daftar Pustaka

Almu’tasim, Amru, ‘Berkaca NU Dan Muhammadiyah Dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Moderasi Islam Di Indonesia’, *TARBIYA ISLAMIA : Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 8.2 (2019), 199–212 <<https://doi.org/10.36815/tarbiya.v8i2.474>>

Amin, Rauf, ‘Prinsip Dan Fenomena Moderasi Islam Dalam Tradisi hukum Islam’, *Al-Qalam*, 20.3 (2014), 23–32 <<https://doi.org/10.31969/alq.v20i3.339>>

Ibrahim. Haslina; “The Principle of Wasatiyyah (Moderation) and the Social Concept of Islam: Countering Extremism in Religion”, dalam *Al- Itqan: Journal Of Islamic Sciences And Comparative Studies*, 2(2), 39–48. Retrieved from <https://journals.iium.edu.my/al-itqan/index.php/al- itqan/article/view/71>

Abdullah. Amin. *Fresh Ijtihad : Manhaj Pemikiran KeIslaman Muhammadiyah di Era Disrupsi*. (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2019).

Al-Qaradawi. Yusuf. 1999. *Al-Fiqh al-Islami bain al-Ashdlati wa al-Tajdid*. Kairo : Maktabah Wahbah.

Back. Herman L. *Fenomenologi Islam Modernis Kisah Perjumpaan Muhammadiyah dengan Kebhinekaan Perilaku Beragama*. (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2019).

Ali. Mukti, “The Muhammadiyah Movement : A Bibliographical Introduction,” (tesis master di McGill University, 1957)

Shihab. Alwi, *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, Jakarta: Mizan, 1998.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama 6*. (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2010).

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama 7*. (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2013).

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama 5*. (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2006).

<http://www.suaramuhammadiyah.id/2019/12/18/pidato-lengkap-penguksuhan-guru-besar-haedar-nashir/>

<https://www.suaramuhammadiyah.id/2016/03/19/hukum-tentang-jenggot-dan-cadar/>